



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon 0341-551312, Faksimile 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENGUMPULAN KREDIT (*CREDIT EARNING*)
DAN ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*)
UNTUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan agar pengembangan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan serapan tenaga kerja di era industri 4.0 dan *Society 5.0* melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
 - c. bahwa untuk mendukung dan mengimplementasikan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Negeri Malang diperlukan Pedoman Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) untuk Mahasiswa Universitas Negeri Malang yang merupakan panduan untuk Program Studi dalam merancang dan melaksanakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pedoman Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) untuk Mahasiswa Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 17 Tahun 2020 Panduan Merdeka Belajar Universitas Negeri Malang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Edisi 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN KREDIT (*CREDIT EARNING*) DAN ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*) UNTUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal 1

Pedoman Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) untuk Mahasiswa Universitas Negeri Malang adalah program penghargaan dan pengakuan yang diberikan kepada mahasiswa Universitas Negeri Malang untuk menunjang implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan akselerasi pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diperlukan Pedoman Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) untuk Mahasiswa Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Pedoman Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) untuk Mahasiswa Universitas Negeri Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai panduan program studi untuk merancang dan melaksanakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagai upaya meningkatkan kapabilitas dan pemenuhan hak belajar mahasiswa Universitas Negeri Malang.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 11 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGUMPULAN KREDIT
(*CREDIT EARNING*) DAN ALIH KREDIT
(*CREDIT TRANSFER*) UNTUK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

**PEDOMAN PENGUMPULAN KREDIT (*CREDIT EARNING*)
DAN ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*)
UNTUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**PEDOMAN PENGUMPULAN KREDIT (*CREDIT EARNING*)
DAN ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*)
UNTUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

A. Definisi

1. Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) adalah penghargaan berupa SKS matakuliah yang diberikan kepada mahasiswa UM dalam satu atau lebih kegiatan akademik yang diselenggarakan Universitas Negeri Malang (UM) secara *luring* dan/atau *daring* baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain untuk menunjang implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan akselerasi pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.
2. Alih Kredit (*Credit Transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang diikuti mahasiswa UM di perguruan tinggi lain melalui pembelajaran *luring* dan/atau *daring* untuk menunjang implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan akselerasi pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.

B. Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*)

1. Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan kegiatan akademik di perguruan tinggi lain, industri, dunia usaha dan dunia kerja sebagai bagian dari kegiatan implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik untuk matakuliah wajib dan/atau matakuliah pilihan sesuai kurikulum yang berlaku.
3. Pengakuan Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) didasarkan pada rancangan kegiatan akademik yang diajukan mahasiswa dalam kerangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, proses pelaksanaan kegiatan, penilaian kegiatan, dan pelaporan yang diakui dan disahkan oleh lembaga terkait serta secara keseluruhan dapat dipertanggung-jawabkan secara akademik dalam memenuhi standar capaian pembelajaran lulusan.

C. Alih Kredit (*Credit Transfer*)

1. Alih Kredit (*Credit Transfer*) dapat diikuti oleh mahasiswa dengan mengajukan bentuk kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain, baik pada program studi yang sama maupun program studi yang berbeda, sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik dan standar capaian pembelajaran lulusan.
2. Alih Kredit (*Credit Transfer*) dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik untuk matakuliah wajib dan/atau matakuliah pilihan sesuai kurikulum yang berlaku.
3. Pengakuan Alih Kredit (*Credit Transfer*) didasarkan pada rancangan kegiatan akademik yang diajukan mahasiswa dalam kerangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, khususnya bentuk kegiatan pertukaran mahasiswa.

4. Perkuliahan yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk keperluan Alih Kredit (*Credit Transfer*) harus diselenggarakan oleh program studi perguruan tinggi terakreditasi dan/atau memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi program studi di UM.
5. Pengakuan Alih Kredit (*Credit Transfer*) ditunjukkan melalui surat resmi dari pimpinan perguruan tinggi tempat perkuliahan dilaksanakan.

D. Pernyataan

1. Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) diberikan kepada mahasiswa program Sarjana (S1) yang memenuhi syarat pada masing-masing bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. Pengakuan SKS untuk Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) maksimal 20 SKS per-semester, paling lama selama 2 semester, dan melalui satu bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada setiap semesternya, serta dilaksanakan di perguruan tinggi lain, industri, dunia usaha dan dunia kerja.
3. Kegiatan akademik untuk Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) harus memperoleh persetujuan dari Dosen Penasihat Akademik dan Koordinator Program Studi yang disahkan oleh pimpinan fakultas.

E. Prosedur

1. Prosedur Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*)
 - a. Sebelum kegiatan dilaksanakan, program studi menawarkan ragam bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dilaksanakan program studi kepada mahasiswa
 - b. Mahasiswa merancang kegiatan akademik sebagai bagian dari kegiatan implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan berkonsultasi dengan Dosen Penasihat Akademik/Koordinator Program Studi terkait penetapan bentuk kegiatan pembelajaran, tujuan dan rancangan kegiatan, serta ekivalensi matakuliah.
 - c. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada laman yang disediakan UM dan mengirimkan informasi/berkas yang diperlukan.
 - d. Mahasiswa melakukan registrasi akademik (KRS) *online* di awal semester dan sebelum melaksanakan kegiatan di perguruan tinggi lain, industri, dunia usaha dan dunia kerja.
 - e. Mahasiswa melaksanakan kegiatannya di bawah bimbingan dosen lapangan dari program studi, dan pembimbing dari perguruan tinggi lain, industri, dunia usaha dan dunia kerja.
2. Prosedur Alih Kredit (*Credit Transfer*)
 - a. Sebelum kegiatan dilaksanakan, program studi menawarkan bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa dan tujuan perguruan tinggi kepada mahasiswa.

